

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia</b>	<b>1-14</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah</b>	<b>15-28</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung</b>	<b>29-40</b>
<b>DWI PUTRI MELATI</b>	<b>Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak</b>	<b>41-50</b>
<b>RISTI DWI RAMASARI</b>	<b>Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing</b>	<b>51-61</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)</b>	<b>62-76</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika</b>	<b>77-85</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende</b>	<b>86-99</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

**Alamat Unggah Online:**  
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK NAKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DWI PUTRI MELATI

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,  
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura, Bandar Lampung,  
email : Dwiputri.melati@yahoo.com

## ABSTRACT

*Increasing child delinquency, the need for legal protection for minors who commit illicit acts that need special handling. then the subject matter in this paper about the implementation of legal protection for children who are caught criminal acts based on the law of the criminal justice system of children. Problem approach using normative juridical approach (legal research). In practice the law on the criminal justice system of children prioritizes the restorative justice process using diversion. Law enforcers understand the special treatment of bad boys who commit illicit acts. Brats should be given understanding and education in order not to repeat negative actions again.*

**Key words:** Children, Child Delinquency, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN

Setiap insan manusia pasti terbentuk dari sebuah kepolosan, pembentukan karakter dimulai sejak dini, bahkan sejak dari dalam kandungan. Sehingga pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama dilindungi sekitar anak sangat berperan besar terhadap perkembangan karakter anak.

Anak-anak masih sangat rentan terpengaruh terhadap keadaan sekitarnya, baik itu positive maupun negative. Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi

dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. (Soerjono Soekanto, 1997:, hlm, 99)

Anak yang masih di bawah umur mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal negative , sehingga mengakibatkan anak jatuh kepada pergaulan dan perilaku yang salah, masalah perilaku delinkuensi anak semakin meningkat dengan perkembangan zaman . Banyak perilaku anak menjadi tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan bukan hanya buat kaum anak-anak bahkan sampai semua kalangan terkena imbasnya. Anak memerlukan yang pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan guna melindungi hak dan kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur.

Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya dikenal dengan anak nakal, namun kenakaan anak biasanya terjadi akibat jiwa anak yang belum stabil yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum

---

mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. (Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, 1999: hlm, 1).

Semakin meningkatnya kenakalan anak maka perlunya adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan perbuatan terlarang yang perlu penanganan khusus . maka seperti apakah perlindungan hukum bagi anak dibawah umur berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi anak yang terjerat perbuatan pidana berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak?

Metode Penelitian

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam

bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1983, hlm, 121)

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. (Soedjono Dirdjosisworo, 2008: hlm, 25-43)

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. (Philipus M. Hadjon, 1987: hlm, 25).

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Muchsin, Perlindungan, 2003: hlm, 14).

### **Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. (Rika Saraswati, 2009: hlm, 1).

Berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak

yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada pasal 1 angka 1 undang-undang perlindungan anak menerangkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. (Syafuddin Hasibuan, tyyh: hlm, 78).

### **Pengertian Tindak pidana**

Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. (Roeslan Saleh, 2011: hlm, 98). kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. (Kartini Kartono, 1988: hlm, 93).

Berdasarkan pandangan Pompe, tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: (Tri Andrisman, 2007: hlm, 80-81).

Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Wirjono Projodikoro, 1981:, hlm, 50)

### **Pengertian Pidana**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu. (Soedarto, 1990: hlm, 2).

Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "The limits of criminal sanction", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut: (Dwidja Priyatno, 2009: hlm, 155-156).

1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)

2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*)

3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila diguna-kan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

---

## **Perlindungan Hukum Bagi anak Nakal Berdasarkan undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Semakin meningkatnya kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat yang dapat kita lihat semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran atau tindakan criminal yang dilakukan oleh anak-anak yang tak jarang meresahkan masyarakat. Anak yang masih di bawah umur mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal negative , sehingga mengakibatkan anak jatuh kepada pergaulan dan perilaku yang salah, masalah perilaku delinkuensi anak semakin meningkat dengan perkembangan zaman . Banyak perilaku anak menjadi tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan bukan hanya buat kaum anak-anak bahkan sampai semua kalangan terkena imbasnya. Anak memerlukan yang pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan guna melindungi hak dan kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur.

Kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. (Kartini Kartono, 1988: hlm, 93).

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu: (Wagiati Soetodjo, 2006: hlm, 17)

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

1. Faktor intelegentia
2. Faktor usia
3. Faktor kelamin
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

1. Faktor rumah tangga
2. Faktor pendidikan dan sekolah
3. Faktor pergaulan anak
4. Faktor mass media

Saat ini apabila anak melakukan pelanggaran hukum, maka penerapan hukumnya di lakukan dengan menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal mengenai anak tersebut dapat kita lihat dalam pasal 1 undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Adapun Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP adalah sbb:

1. Pidana Pokok
  - a) Pidana Mati
  - b) Pidana Penjara
  - c) Pidana Kurungan
  - d) Pidana Denda
  - e) Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu

- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Namun terhadap pelaku pelanggaran adalah seorang anak, pelaksanaan penegakan hukum tidak menggunakan KUHP, melainkan undang-undang khusus yakni undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Adapun pada pasal 2 UU SPPA menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3 UU SPPA mengatur hak – hak anak, sbb:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaannya undang-undang sistem peradilan pidana anak mengutamakan pada proses keadilan restorative dengan menggunakan diversifikasi, sebagaimana pasal 1 angka 6 dan 7:

Angka 6: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Angka 7: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun proses dilakukannya diversifikasi diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana, sbb:

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

---

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  1. kepentingan korban;
  2. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  3. penghindaran stigma negatif;
  4. penghindaran pembalasan;
  5. keharmonisan masyarakat; dan
  6. kepatutan, kesusilaan, dan ke tertiban umum.

Pasal 9

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

- 2) Kesepakatan Diversi harus men dapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak

Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- a. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Ke masyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- b. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

- 
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - d. pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

#### Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjut kan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksana kan.

#### Pasal 14

- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Ketika anak yang masih di bawah umur 12 tahun melakukan pelanggaran hukum maka UU SPPA mengatur sbb:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada anak nakal, berdasarkan pasal 69 ayat (2) UUSPPA menjelaskan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Bagi anak yang berusia 14 tahun lebih dapat dijatuhkan pidana sebagaimana dalam pasal 71, sbb:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;

---

“Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak” pasal 72.

b. pidana dengan syarat:

“Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun”. Pasal 73

c. pembinaan di luar lembaga;

“Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;

b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psiko tropika, dan zat adiktif lainnya”. Pasal 75

d. pelayanan masyarakat; atau

“Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif” pasal 76.

e. pengawasan.

“Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun” Pasal 77.

f. pelatihan kerja;

“Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.” Pasal 78

d. pembinaan dalam lembaga; dan

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang

diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaannya dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

c. penjara.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaannya dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang diberikan kepada anak nakal berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah, sbb:

---

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

### III. PENUTUP

Bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum, maka penerapan hukumnya dilakukan dengan menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian

perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pada pelaksanaannya undang-undang sistem peradilan pidana anak mengutamakan pada proses keadilan restorative dengan menggunakan diversifikasi. Sebagai sarran dalam tulisan ini adalah: Penegak hukum memahami penanganan khusus terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan terlarang, Anak nakal harus diberikan pemahaman dan pendidikan agar tidak mengulangi perbuatan negative lagi

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

Dwidja. Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.

Hasibuan. Syafruddin. *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

Kartini. Kartono, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya. 1988

Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.

Rika. Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009

Roeslan. Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam

- 
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soerjono.Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 1997
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung. Alumni. 1983.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2007.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Wirjono.Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco. 1981.

## **B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012  
tentang sistem peradilan pidana anak  
Undang-Undang Perlindungan Anak  
Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Undang-Undang  
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun  
2002.

## **B. SUMBER LAIN**

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinil, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

